

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYIDIK POLRI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGUNAKAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG

Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi*
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
kumbulK@gmail.com

Surajiman
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
surajiman.perkasa@gmail.com

ABSTRACT

In disclosing narcotics crime cases, Polri investigators have various techniques and one of them is to carry out investigative actions with the technique of buying narcotics in disguise (undercover buy). This is also regulated in Article 75 letter (j) of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics which states that in the context of conducting an investigation, investigators are given the authority to carry out covert purchase investigation techniques and delivery under supervision. This covert buying technique allows investigators to directly enter the narcotics distribution network and investigators can play a role as part of the narcotics distribution network. In practice, this hidden buying technique must be done carefully, because it is risky and can endanger the life safety of investigators who go undercover, and even threaten their families. The approach used in this study is an empirical juridical approach. The data used are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the research results were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. From the results of the research and discussion, it was concluded that Polri investigators in carrying out covert purchasing techniques in an effort to eradicate narcotics crimes basically received legal protection from the state through the provisions contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In addition, protection for the implementation of covert purchasing techniques is also basically protected by Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In the implementation of covert purchasing techniques for the disclosure of narcotics crime cases, of course it is not easy and many obstacles and obstacles are faced, both internally and externally. Internally, starting from the inadequate capabilities and skills of human resources, budget support is not fully supported, facilities and infrastructure are not supported, to the methods used in the implementation of covert purchases are not carried out optimally and leaks often occur. Meanwhile externally, such as the existence of legal regulations that require arresting witnesses, in this case Polri investigators, to be present at court hearings, community participation that is pessimistic, ignorant, does not dare to report, there is terror against the families of Polri investigators and also leaks in the implementation of activities due to networks and support. a stronger budget for narcotics crime network syndicates in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Police Investigators, Disclosure of narcotics crimes, Covert Purchase Techniques, Narcotics.*

ABSTRAK

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, penyidik Polri memiliki berbagai teknik dan salah satunya adalah melakukan tindakan penyidikan dengan teknik pembelian narkotika secara terselubung (*undercover buy*). Hal ini juga diatur dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik diberikan kewenangan melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik pembelian terselubung ini memungkinkan penyidik untuk secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika dan penyidik dapat berperan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika. Dalam prakteknya teknik pembelian terselubung ini, harus dilakukan secara hati-hati, sebab beresiko dan dapat membahayakan keselamatan jiwa dari penyidik yang melakukan penyamaran, bahkan juga ancaman bagi keluarganya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa Penyidik Polri dalam melakukan Teknik pembelian terselubung dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika pada dasarnya mendapat perlindungan hukum dari negara melalui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, perlindungan pelaksanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung guna pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, tentunya tidaklah mudah dan banyak hambatan serta kendala yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal mulai dari kapabilitas dan ketrampilan sumber daya manusianya yang belum memadai, dukungan anggaran belum mendukung sepenuhnya, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, hingga metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlaksana dengan optimal dan sering terjadi kebocoran. Sedangkan secara eksternalnya seperti adanya aturan hukum yang mengharuskan saksi penangkap dalam hal ini penyidik Polri untuk hadir di sidang pengadilan, peran serta masyarakat yang pesimis, masa bodoh, tidak berani lapor, adanya teror terhadap keluarga penyidik Polri dan juga kebocoran pelaksanaan kegiatan dikarenakan jaringan dan dukungan anggaran sindikat jaringan tindak pidana narkotika di Indonesia yang lebih kuat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyidik Polri, Pengungkapan tindak pidana narkotika, Teknik Pembelian Terselubung, Narkotika.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas sebuah kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum, maka segala sesuatunya harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuannya adalah untuk terwujudnya ketertiban umum guna menuju masyarakat Indonesia yang aman sentosa dan sejahtera baik lahir maupun batin. Keberadaan peraturan perundang-undangan tentunya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara yang taat hukum.

Persoalan narkoba pada dasarnya merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dan tidak terpecahkan sampai saat ini dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah sangat berani dan terang-terangan dilakukan oleh para penyalahguna, pengedar dan juga bandar dalam menjalankan operasi kegiatan barang berbahaya tersebut. Fakta yang ada, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik bisa dilihat dan didengar, ternyata barang haram tersebut sudah merebak ke mana-mana dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya adalah para generasi muda yang nantinya diharapkan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia dimasa depan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya penegakan hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (Arya Zurneti, 2021) salah satunya adalah proses penyidikan. Polisi yang harusnya bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat selaku alat yang dibantu oleh masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak menjalankan tugasnya seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Ismansyah, 2008).

Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tidaklah mudah dan harus diakui memiliki permasalahan yang kompleks. Oleh karenanya dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba diberikanlah perluasan teknik penyidikan dengan melakukan tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*), sebagaimana diatur dalam pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan kewenangan penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Harapannya dengan Teknik ini peredaran narkoba dapat diungkap secara tuntas. Sebab harus diakui bahwa dalam pengungkapan tindak pidana narkoba, sering kali para pelaku seperti misalnya seorang pengedar, maka yang bersangkutan tidak hanya mengedarkan dan menjual narkoba, melainkan juga memiliki peran ganda yaitu sebagai penjual dan juga pengguna.

Bahkan dalam beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh penyidik Polri, kebanyakan para pelaku memberikan keterangan bahwa dirinya hanyalah sebagai orang suruhan, kurir ataupun sekedar perantara dalam transaksi jual beli narkoba dan bahkan ada yang berdalih hanya sebagai pemakai atau pengguna, walaupun sebenarnya yang bersangkutan adalah seorang bandar. Fakta lain bahwa para pelaku peredaran narkoba juga memiliki jaringan yang terputus dan bahkan anggotanya tidak saling mengenal, artinya pemakai tidak mengenal siapa pengedarnya, demikian sebaliknya, atau istilahnya "sistem sel". Demikian halnya dengan para pengedar sendiripun, antara pengedar yang satu dengan yang lain juga tidak saling mengenal. Itulah jaringan sindikat narkoba yang ada dan bukan hanya melibatkan dalam satu negara, tetapi sudah antar negara yang disetiap negara ada agen-agensya sebagai bandar lokal serta ada penghubung masing-masing antar negara. Situasi ini tentunya menjadi salah satu kendala yang

dihadapi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika.

Adanya penyidikan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung, diharapkan penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika dengan melakukan penyamaran guna mengetahui situasi dalam jaringan tersebut serta sistem operasionalnya. Situasi tersebut tentunya mengharuskan penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari sindikat jaringan peredaran narkotika tersebut, baik sebagai penjual ataupun pembeli sehingga harapannya dapat diperoleh bukti-bukti terjadinya tindak pidana narkotika untuk selanjutnya dilakukan upaya tertangkap tangan. Pelaksanaan teknik pembelian terselubung, disatu sisi diharapkan dapat mengungkap kasus tindak pidana narkotika secara tuntas dan dapat diketahui peran dari masing-masing pelakunya, namun disisi lain juga rawan terjadinya penyimpangan perilaku oleh penyidik Polri yang melakukan kegiatan tersebut.

Oleh karenanya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut, maka pelaksanaan Teknik pembelian terselubung haruslah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Keberadaan pasal tersebut pada dasarnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku oleh penyidik Polri dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Penyidik Polri tidak bisa serta merta dapat melaksanakan kegiatan teknik pembelian terselubung tersebut, tanpa dilengkapi surat perintah tertulis dan sepengetahuan atasannya dan jika hal ini dilakukan apalagi melakukan penjualan ataupun sebagai pemakai/pengguna narkotika maka penyidik tersebut masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana narkotika dan dapat diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai contoh jika jenis narkotikanya golongan 1, maka dapat dikenakan pasal 114 ayat (1) yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penyidik Polri dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Teknik pembelian terselubung selain dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika sebagaimana dijelaskan diatas, juga dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu secara internal guna melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik Polri dalam pelaksanaan kegiatan pembelian terselubung, maka diaturlah dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembelian terselubung, guna memberikan rasa aman bagi penyidik yang melakukan penyamaran haruslah ada Tim yang melakukan pendampingan. Tim ini biasanya beranggotakan lebih dari 2 (dua) orang dengan

tugas utama melakukan pengamanan terhadap anggota yang sedang melakukan teknik pembelian terselubung dan juga membantu jika akan dilakukan kegiatan penangkapan pelaku secara tertangkap tangan.

Menyikapi uraian diatas, pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkoba oleh penyidik Polri menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan teknik pembelian terselubung dan dimungkinkan juga adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk di dalamnya jika tidak dilakukan sesuai aturan hukum dan tanpa pengawasan yang ketat oleh atasannya akan berdampak terjadinya penyimpangan perilaku oleh anggota Polri yang melakukan teknik pembelian terselubung tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto. 2008). Jenis atau tipe dalam penelitian ini adalah pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan tipe kajian pada penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Penelitian ini digunakan untuk melihat secara langsung melalui fakta-fakta di lapangan mengenai metode dan mekanisme pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi Penyidik Polri yang melakukan teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal yang sama juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang disebut penyidik sebagaimana pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dengan demikian berdasarkan rumusan diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik;

- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan menemukannya.

Dari keempat unsur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, sudah diketahui adanya dugaan tindak pidana akan tetapi tindak pidananya belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, didapatkan setelah adanya tahapan kegiatan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan sendiri adalah adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP).

Didalam kasus tindak pidana narkoba, adanya kegiatan penyelidikan tentunya didahului adanya laporan atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba di suatu lokasi tertentu. Atas informasi tersebut, maka penyidik melakukan tahapan penyelidikan guna mengetahui kebenaran laporan ataupun informasi tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan observasi di lokasi yang diinformasikan masyarakat guna melakukan penggambaran ataupun wilayah, kemungkinan lokasi-lokasi yang digunakan untuk transaksi ataupun peredaran, keberadaan para pelaku dan juga mencari saksi-saksi di lokasi untuk membenarkan informasi yang diterima oleh penyidik.

Didalam pasal 73 sampai dengan 103 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait tindak pidana narkoba. Dari sejumlah proses tersebut, maka proses penyidikan adalah yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Hal ini sebagaimana dijelaskan diatas bahwa penyidikan adalah merupakan sebuah proses untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan siapa tersangkanya, selanjutnya dengan bukti itu dapat membuktikan tindak pidana narkoba yang terjadi. Pada tahap penyidikan ini juga akan diketahui status pelaku tersebut, apakah sebagai pengedar, bandar ataukah hanya sekedar pemakai/pengguna maupun pecandu.

Penyidikan tindak pidana narkoba, berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana narkoba, selain penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN). Dalam pasal 81 tersebut dijelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini. Dengan demikian jelaslah bahwa Penyidik Polri juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkoba dengan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penyidikannya kepada BNN. Hal ini untuk menepis adanya anggapan bahwa Undang-Undang Narkoba hanya diperuntukkan kepada Penyidik BNN.

Hal ini juga merupakan penjabaran pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Peranan Polri sangatlah penting dalam mencegah terjadinya perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu penyidikan tindak pidana narkotika, Polri juga diberikan kewenangan yang sama dengan penyidik BNN dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Undang-Undang yang bersifat khusus, karena memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan kasus tindak pidana narkotika sangat berbahaya dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya harus luar biasa atau khusus, artinya ada cara-cara lain yang lebih dari sekedar tindak pidana biasa/umum. Selain tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya untuk diajukan ke pengadilan (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), juga tindak pidana ini adalah merupakan kejahatan tanpa korban, artinya bahwa jenis kejahatan narkotika tidak ada pelapornya sehingga sifat dari kejahatan ini adalah tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri atau Penyidik BNN. Kekhususan lainnya, dalam kasus tindak pidana narkotika seorang korban juga disebut sebagai tersangka, walaupun nantinya dapat diberlakukan dengan upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Selain kekhususan diatas, Undang-Undang Narkotika juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri yang tidak ada atau tidak diatur dalam KUHAP yaitu untuk melakukan kegiatan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) atau penyamaran dan pancingan. Pada kegiatan ini pihak Penyidik Polri yang menciptakan adanya tempat kejadian perkaranya (TKP), namun relatif tidak ada laporan Polisi. Hal ini yang berbeda dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kegiatan menciptakan TKP, sering menjadi perdebatan di masyarakat dan adanya tuduhan kepada Penyidik Polri adanya sebuah rekayasa atau pengebakan. Padahal Teknik pengebakan pada dasarnya dalam perkara tindak pidana narkotika adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini disebabkan pada tindak pidana narkotika unsur adanya kesengajaan memang telah terdapat dalam diri pelaku, baik dengan dilakukannya kegiatan pengebakan ataupun tidak dilakukannya kegiatan pengebakan. Dalam perkara tindak pidana narkotika adanya kegiatan dilakukan ataupun tidak dilakukannya teknik pengebakan, tidak berpengaruh pada orang yang melakukan tindak pidana narkotika. Karena pada dasarnya tindak pidana narkotika adalah siapapun yang kedapatan memiliki/membawa/menguasai narkotika tanpa ijin yang sah dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal yang sama juga berlaku bagi Penyidik Polri, jika tidak dilengkapi surat perintah tugas maka dapat dikenakan sanksi pidana yang sama. Oleh karenanya merupakan sebuah keharusan bagi Penyidik Polri yang melakukan kegiatan dalam sebuah operasi khusus, termasuk kegiatan pengebakan harus dilengkapi surat perintah tugas dari atasannya secara tertulis.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya pengebakan dengan menciptakan TKP dalam kegiatan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika terbagi dalam dua kegiatan yaitu pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung sendiri, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Namun demikian meskipun dalam aturan pembelian terselubung baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, namun pada dasarnya kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Penyidik Polri dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam petunjuk lapangan No.Pol Juklap/04/VIII/1983. Pembelian terselubung sendiri dalam petunjuk lapangan tersebut diartikan sebagai “ Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya”. Aturan ini selanjutnya diperbarui dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000, tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana. Adapun syarat utamanya dalam ketentuan dimaksud adalah hanya dilakukan oleh Penyidik Polri pada tindak pidana narkotika dan harus ada surat perintah atasannya secara tertulis.

Menurut penafsiran gramatikal, pembelian terselubung dapat diuraikan yaitu pembelian berarti suatu keadaan di mana salah satu pihak membeli dari pihak yang lain (penjual), dan terselubung berarti tersembunyi atau tersamarkan dari kedudukan/posisi yang sebenarnya. Dengan demikian pengertian pembelian terselubung yang dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti tindakan salah satu pihak (penyidik) dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk melakukan pembelian narkotika dengan pihak penjual narkotika (bandar/pengedar) yang menjadi sasaran penyidikan (Swendlie F. Santi, 2012).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa kasus tindak pidana narkotika, salah satu cirinya adalah tidak ada korban, harus tertangkap tangan dan didasarkan informasi masyarakat, oleh karenanya dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tentunya tidak bisa berdiri sendiri dan harus juga dilakukan atau diikuti dengan teknik lainnya yaitu seperti teknik observasi, teknik *surveillance* (pembuntutan) dan *undercover agent*.

Teknik obeservasi dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat ataupun dari informan atau istilahnya “cepu” yaitu orang yang mau memberikan informasi dan biasanya akurat dikarenakan pernah menjadi bagian ataupun masih menjadi bagian dari jaringan pengedar narkotika. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengecek dan mengetahui kebenaran informasi sekaligus untuk mencari dan memperoleh data-data awal tentang orang-orang yang akan menjadi target penyidikan. Proses observasi sendiri diawali dengan kegiatan pengamatan secara umum guna mendapatkan situasi gambaran umum/menyeluruh terkait hal-hal tertentu secara rinci. Selanjutnya dilakukan obeservasi terhadap orang, benda, tempat dan gambaran kejadian. Harapannya dengan observasi ini akan

dapat diketahui gambaran situasi lingkungan yang akan jadi target operasi yang nantinya akan dilakukan upaya paksa.

Sedangkan teknik *surveillance* (pembuntutan) adalah sebuah kegiatan pembututan yang dilakukan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Pada umumnya kegiatan pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan terhadap tempat dan benda dikarenakan ada hubungannya dengan orang yang menjadi target. Pembuntutan biasanya dilakukan secara rahasia, terus menerus dan haruslah dilakukan secara hati-hati serta jangan sampai diketahui pelaku ataupun jaringannya, dengan kata lain Penyidik Polri yang melakukan pembuntutan harus paham betul tekniknya dan tidak bisa dilakukan hanya asal-asalan.

Dari kegiatan observasi dan pembuntutan tersebut, jika Penyidik Polri yang melakukan tugas operasi pengungkapan kasus narkoba tersebut masih kurang mendapatkan keyakinan atau informasi, karena dikhawatirkan saat dilakukan upaya paksa tidak ditemukan barang bukti ataupun pelaku sedang tidak ada aktivitas, maka tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyamaran menggunakan orang (*undercover agent*). Pelaksanaan teknik ini bisa dilakukan oleh Penyidik Polri sendiri ataupun dengan menggunakan informan (cepu). Tindakan ini adalah untuk memastikan keberadaan pelaku, keberadaan barang bukti narkoba. Setelah nantinya Penyidik Polri yang melakukan operasi tangkap tangan mendapatkan keyakinan, barulah dilakukan kegiatan pembelian terselubung guna menangkap pelakunya. Kegiatan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung, tentunya memerlukan tim yang cukup dengan tugas utamanya adalah memastikan bahwa penyidik Polri yang melakukan pembelian terselubung dijamin keamanannya dan juga upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku dan penggeledahan serta penyitaan barang bukti berjalan dengan lancar dan pelaku nantinya dapat diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyerahan di bawah pengawasan disebutkan bahwa teknik ini adalah merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/ penangkapan/ penahanan/ penyitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan Polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya. Jadi, penyerahan tersebut terjadi dalam keadaan seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan diawasi yang berarti dilakukan pengawasan.

Guna memberikan jaminan perlindungan kepada penyidik, maka ditetapkanlah ketentuan-ketentuan yang terkait mengenai teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam menggunakan teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyerahan di bawah pengawasan. Kegiatan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan tersebut, juga dibenarkan secara unsur yuridis dan mengacu pada ketentuan dalam unsur pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa” Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Alasan pembenaran merupakan alasan yang menghapus adanya sifat melawan hukum sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba. Dengan demikian penyidik yang melakukan teknik pembelian terselubung tidak dapat dikenakan sanksi pidana apapun dalam pelaksanaannya, sepanjang sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Hambatan dan kendala Penyidik Polri dalam melakukan teknik pembelian terselubung guna pengungkapan tindak pidana narkotika.

Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya akan ada hambatan dan kendala yang ditemui, mengingat pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan teknik pembelian terselubung bersifat dinamis dan banyak faktor yang mempengaruhinya dalam keberhasilannya. Hambatan dan kendala tersebut tentunya tidak lepas dari adanya pengaruh secara internal maupun eksternal.

Secara internal hambatan dan kendala yang ditemukan antara lain adalah:

1. Sumber daya manusia.

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya tidak akan lepas dari kondisi sumber daya manusianya, termasuk dalam hal penggunaan teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Kapabilitas dan ketrampilan seorang Penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas sangatlah diperlukan dan memegang kunci keberhasilan tugas.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, tidak semua anggota Polri khususnya Penyidik Polri yang bertugas pada fungsi Reserse Narkotika memiliki kapabilitas yang memadai baik dari segi pengetahuan, pemahaman maupun pengalaman dalam melaksanakan teknik pembelian terselubung, termasuk ketrampilan dalam melakukan penyamaran. Akibatnya banyak kasus-kasus tindak pidana narkotika menggunakan teknik pembelian terselubung terjadi kegagalan atau istilahnya “terbakar atau bocor” sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait tata cara dan teknik melakukan kegiatan pengamatan (*observasi*), pembuntutan (*surveillance*), teknik penyamaran dan juga ketidak hati-hatian serta kurangnya totalitas dalam pelaksanaan kegiatan khususnya terkait kegiatan teknik pembelian terselubung, menjadi salah satu faktor seringnya terjadi kegagalan dalam kegiatan pengungkapan kasus narkotika. Termasuk didalamnya keinginan untuk mendapatkan hasil yang instan atau cepat juga menjadi faktor pendukung kegagalan kegiatan. Apalagi jika yang dihadapi adalah jaringan sindikat narkotika yang memang profesional dan bukan hanya sekedar pengedar lokal.

2. Dukungan Anggaran

Keberhasilan sebuah tugas yang dilaksanakan oleh setiap penyidik Polri dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, tentunya tidak lepas dari dukungan anggaran yang memadai. Kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa, dikarenakan sistem organisasi kejahatannya terorganisir dengan baik, memiliki sumber daya yang mumpuni didukung dengan anggaran yang memang besar dan bahkan dapat dikatakan tiada batas. Oleh karenanya dalam pengungkapan kasus narkotika, tentunya diperlukan dukungan anggaran yang besar, apalagi jika menggunakan teknik pembelian terselubung. Dapat dibayangkan misalnya harga narkotika jenis shabu per 1 gramnya dihargai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tentu saja untuk melakukan pembelian terselubung guna pengungkapan sindikat narkotika jika penyidik akan membeli narkotika sebesar 1 kilo gram dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Anggaran ini baru untuk pelaksanaan kegiatan teknik pembelian terselubung, belum anggaran operasional yang terkadang harus berhari-hari untuk pelaksanaan kegiatan penyamaran dan sebagainya.

Apalagi setelah keberhasilan pembelian terselubung, biasanya dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan dalam pengawasan guna pengungkapan bandar yang lebih besar lagi dan seterusnya. Dengan demikian jelaslah bahwa, dukungan anggaran yang diperlukan tidaklah sedikit. Sementara jika melihat dukungan anggaran yang ada dalam sebuah Direktorat Narkoba di Polda, rata-rata anggaran operasionalnya pertahun kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Tentunya hal ini masih jauh dari harapan guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

3. Sarana dan Prasarana.

Salah satu kunci dalam mendukung terungkapnya kasus narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung adalah adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti misalnya dukungan mobilitas seperti kendaraan roda empat, sepeda motor, alat perekam, alat penyadap, alat komunikasi dan sebagainya. Sebab dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam kegiatan pengungkapan kasus dengan menggunakan teknik pembelian terselubung, juga diperlukan untuk menjamin dan memastikan keamanan penyidik Polri yang melakukan penyamaran dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, ini juga menjadi kendala utama guna keberhasilan pelaksanaan tugas. Sebut saja misalnya kendaraan roda empat atau sepeda motor, jika penyidik Polri yang melaksanakan kegiatan pembuntutan tentunya memerlukan pergantian kendaraan guna mengelabui sasaran yang dilakukan pembuntutan. Faktanya hal tersebut tidak terjadi, rata-rata kendaraan operasional di tingkat Polda sangat terbatas. Belum lagi tidak diperbolehkannya secara aturan hukum melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba meskipun termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, akibatnya pengungkapan kasus lebih mengutamakan jaringan informasi masyarakat dan hasil analisa jaringan yang sudah diungkap sebelumnya. Demikian halnya dengan peralatan lainnya yang masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelian terselubung.

4. Metode yang dilaksanakan.

Dalam pengungkapan sebuah kasus kejahatan apapun, cara atau metode yang digunakan tentunya sangat dibutuhkan dan memerlukan sebuah analisa yang baik sebelum dipilih untuk digunakan. Demikian halnya dalam penggunaan teknik pembelian terselubung, tentunya penyidik Polri sudah memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk yang telah dijelaskan penulis diatas. Fakta yang ada ketidak berhasilan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung dikarenakan kurang tajamnya Analisa yang dilakukan, kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan observasi dan juga pembuntutan termasuk Teknik penyamaran, akibatnya yang ada bukan keberhasilan tetapi kebocoran kegiatan.

Hal ini terjadi, selain dikarenakan ketiga hal sebagaimana tersebut diatas, juga dikarenakan metode ataupun cara-cara yang dilakukan sudah terbaca oleh para sindikat tindak pidana narkoba dan juga kaki tangannya. Apalagi didukung dengan adanya oknum-oknum aparat kepolisian yang bukan menjadi rahasia lagi, banyak yang terlibat dalam sindikat peredaran narkoba di Indonesia. Adanya iming-iming hasil keuntungan yang didapatkan, kurangnya integritas menjadi salah satu penyebab banyaknya oknum-oknum bermain didalamnya. Oleh karenanya metode atau cara-cara yang ada guna pengungkapan

kasus tindak pidana narkoba harus terus dilakukan analisa dan pembaharuan-pembaharuan setiap saat.

Secara eksternal, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penggunaan teknik pembelian terselubung antara lain adalah:

1. Aturan hukum di Indonesia.

Berbicara penegakan hukum tentunya tidak akan lepas dari aturan hukum yang mengaturnya. Sebagai penegak hukum tentunya harus taat hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Didalam aturan hukum yang ada, dikaitkan dengan kejahatan narkoba yang bersifat tertangkap tangan dan tidak ada korban dalam tindak pidana tersebut diperlukan adanya saksi penangkap. Sehingga tidak jarang penyidik Polri yang bertugas melaksanakan teknik pembelian terselubung yang melakukan upaya tangkap tangan tindak pidana narkoba harus hadir di sidang pengadilan guna memberikan kesaksiannya. Akibatnya sudah dapat ditebak bahwa identitas penyidik Polri tersebut diketahui oleh jaringan sindikat narkoba lainnya, sehingga untuk pelaksanaan tugas berikutnya akan menemui hambatan karena sudah dikenal dan diketahui oleh para pelaku.

2. Kurangnya peran serta masyarakat.

Tindak pidana narkoba termasuk salah satu jenis kejahatan tertutup, artinya dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan ataupun peredarannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak bersifat terbuka ataupun terang-terangan sebagaimana kejahatan umum lainnya seperti perampasan, penodongan, penipuan dan sebagainya. Kejahatan narkoba sifatnya sembunyi dan bahkan orang terdekatnya sekalipun seperti orang tuanya, sahabatnya pun tidak mengetahui. Itulah salah satu hambatan yang ada dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Oleh karenanya peran serta masyarakat, untuk berani melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba wajib melaporkan dan bahkan diberikan ancaman jika barang siapa mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba dan tidak melapor dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Tujuan adanya aturan pasal tersebut adalah untuk memaksa setiap orang agar berani melaporkan jika melihat, mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, apalagi peredaran. Sebab harus disadari bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba tidak mungkin dilakukan hanya oleh aparat Polri atau BNN saja, melainkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Hal inipun diatur dalam pasal 104 – 108 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga diberikan penghargaan oleh pemerintah bagi mereka yang turut serta membantu aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang diatur dalam pasal 109 dan 110 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian jelaslah bahwa informasi masyarakat sekecil apapun sangat dibutuhkan, meskipun faktanya banyak dari masyarakat yang pesimis, tidak peduli, takut jika melapor akan mendapat ancaman, adanya anggapan percuma lapor karena tidak ada tindak lanjutnya dan sebagainya, inilah beberapa alasan sehingga pemberantasan tindak pidana narkoba terkendala dan tidak berjalan optimal. Sebab belum-belum masyarakat

sudah pesimis, apalagi jika melibatkan keluarganya, anaknya atau saudaranya, masyarakat menganggap sebuah aib bagi keluarga yang akibatnya justru dilindungi dan ditutup-tutupi. Akibatnya pelaku semakin berani dan semakin terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

3. Teror terhadap keluarga.

Penyidik Polri adalah juga manusia biasa yang juga memiliki keluarga seperti istri dan anak-anaknya. Sebagai dampak terbongkarnya identitas penyidik Polri yang melakukan pembelian terselubung, dampak yang dirasakan tidak jarang keluarganya mendapatkan ancaman dan bahkan terror yang disadari atau tidak disadari akan menimbulkan ciut nyali penyidik Polri dimaksud dalam pelaksanaan tugas pengungkapan kasus tindak pidana narkotika.

Apalagi didukung dengan adanya beberapa oknum-oknum anggota Polri yang terlibat dalam peredaran narkotika, tentunya informasi terkait keluarga personel Polri yang melaksanakan tugas pembelian terselubung akan terinformasi kepada jaringan sindikat pelaku tindak pidana narkotika dan tentu saja akan melakukan upaya-upaya terror ataupun ancaman agar penyidik Polri yang bertugas tersebut kendor dan tidak melanjutkan kegiatannya.

4. Metode yang digunakan jaringan sindikat narkotika.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa sindikat tindak pidana narkotika tentunya memiliki jaringan dan kaki tangan di semua lini kehidupan tidak terkecuali di lingkungan aparat penegak hukum. Akibatnya semua cara-cara yang dilakukan oleh penyidik Polri yang melakukan teknik pembelian terselubung jika tidak dilakukan secara hati-hati dan rahasia, tentunya sangat mudah ditebak.

Salah satu praktek nyata yang sering dilakukan oleh para sindikat narkotika guna mengetahui atau melakukan kegiatan kontra pembelian terselubung yang dilakukan penyidik Polri adalah dengan mengulur waktu dan merubah lokasi transaksi jual beli yang sudah ditentukan. Akibatnya tidak jarang terjadi kebingungan dan juga gagalnya kegiatan pembelian terselubung, sebagai akibat kecerobohan ataupun ketidak hati-hatian pelaksanaan penggunaan teknik pembelian terselubung. Apalagi sindikat jaringan narkotika tersebut menyebar informan dan kaki tanganya guna mengecek siapa pembeli narkotika tersebut. Hal seperti ini juga menjadi sebuah kendala yang sering dialami, apalagi adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat Polri dimaksud.

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dalam penulisan ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh anggota Polri dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana narkotika diatur dan dilindungi secara tegas oleh aturan undang-undang yang ada, baik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun KUHP. Namun demikian ada persyaratan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan yaitu adanya perintah tertulis dari atasannya sebagai sarana pengendalian agar selain menjamin keamanan penyidik Polri yang melakukan kegiatan pembelian terselubung, juga untuk

mengantisipasi jangan sampai ada penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

2. Setiap pelaksanaan kegiatan apapun bentuknya, tentunya ada hambatan dan kendala yang ditemukan dalam implementasinya tidak terkecuali pelaksanaan teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Hambatan dan kendala tersebut baik secara internal ataupun eksternal. Secara internal mulai dari kapabilitas dan ketrampilan sumber daya manusianya yang belum memadai, dukungan anggaran belum mendukung sepenuhnya, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, hingga metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlaksana dengan optimal dan sering terjadi kebocoran. Sedangkan secara eksternalnya seperti adanya aturan hukum yang mengharuskan saksi penangkap dalam hal ini penyidik Polri untuk hadir di sidang pengadilan, peran serta masyarakat yang pesimis, masa bodoh, tidak berani lapor, adanya teror terhadap keluarga penyidik Polri dan juga kebocoran pelaksanaan kegiatan dikarenakan jaringan dan dukungan anggaran sindikat jaringan tindak pidana narkoba di Indonesia yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Marito Ompusunggu, *Teknik Pembelian Terselubung pada Tindak Pidana Narkoba*, Universitas Borneo Press, Tarakan, 2018.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Arya Zurneti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2021.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum Faculty of Law, Unissula, Volume 25, Nomor 1, 2011.
- Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ismansyah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian*, Jurnal Demokrasi, Volume 7, Nomor 2, 2008.
- Kumbul Kusdwidjanto, *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba oleh anak*, Lembang, 2019
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bina Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sapto Winengku dan Umar Ma'ruf, *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 2, 2012.
- S. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sri Purwatiningsih, *Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Populas, Volume 12, Nomor 1, 2016.
- Standar Operasional Prosedur Bareskrim Polri.
- Swendlie F. Santi, *Teknik Penyeraban yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.